NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DENGAN

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 137/MoU/DD.WAKAF-LEGAL/XII/2017
Nomor : 36/SKB/XII/2017

TENTANG
SERTIPIKASI TANAH ASET DAN TANAH WAKAF
YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

Pada hari ini, Kamis tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ISMAIL A. SAID : Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dompet Dhuafa Republika, yang berkedudukan di Philantropy Buliding Jalan Warung Jati Barat Nomor 14, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. SOFYAN A. DJALIL : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF.
2. PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK, setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sertipikasi Tanah Aset dan Tanah Wakaf Yayasan Dompet Dhuafa Republika, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas PARA PIHAK.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk pemberian pelayanan di bidang pertanahan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa pendaftaran tanah aset dan tanah wakaf yang diperuntukkan sebagai sarana sosial.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:
a. sertipikasi tanah aset PIHAK PERTAMA dan/atau tanah wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. koordinasi dan kajian bersama dalam rangka pelaksanaan sertipikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
c. tukar menukar data dan/informasi; dan
d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, serta dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
   a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
   b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, untuk dijadikan pedoman PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,	KETUA PENGURUS YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA,
SOFYAN A. DJALIL	ISMAIL A. SAID